



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/6278

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"MEKAR SARI"

DESA SUMBERARUM , KECAMATAN JAKEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK "MEKAR SARI"
Desa Sumberarum untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Nomor : 425.11/10 , tanggal 11 Maret 2011
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jaken Nomor : 143.1/173/2011, tanggal 11 Maret 2011
3. Surat Rekomendasi dari Camat Jaken Nomor : 425.11/493/2011 , tanggal 3 September 2011
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak "MEKAR SARI"
Desa Sumberarum , Kecamatan Jaken, berdasarkan hasil tim Verifikasi telah memenuhi syarat.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak "MEKAR SARI"
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini .
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Memberi ijin kepada : **PKK**
Nama Penyelenggara : **Desa Sumberarum, Kecamatan Jaken**
Alamat : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama TK : **MEKAR SARI**
Alamat : Desa Sumberarum, Kecamatan Jaken
Berdiri Terhitung Mulai : **03 Oktober 1988**
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 21 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARPLAN, S.H, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Jaken
3. Kepala UPT Disdik Kec Jaken
4. Kepala Taman Kanak-Kanak Mekar Sari
Desa Sumberarum , Kecamatan Jaken.